



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN TARIP-UPAH UNTUK BALAI HARTA PENINGGALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah-jumlah dalam tarif upah untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia seperti yang telah ditetapkan dengan Ordonansi tanggal 21 , Nopember 1924 (Staatsblad 1924 No. 523 jo. No. 524), diubah dengan Ordonansi dalam Staatsblad 1928 No. 210 dan terakhir telah diubah dengan "Besluit van de Hoge Verteegenwoordiger van de Kroon in Indonesie" tanggal 22 Desember 1949 No. 62 (Staatsblad 1949 No. 450 jo. 456) tidak seimbang lagi dengan jasa-jasa yang diberikan berhubung upah-upah itu sekarang menjadi terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jumlah-jumlah itu dipertinggi;
 - b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- Mengingat :
1. pasal 22 ayat (1) dan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan tarif-upah untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia.

Pasal 1. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- A. Dalam "Algemeen tarief voor de beloningen der Weeskamers in Indonesie" diadakan perubahan sebagai berikut:
- a. dalam pasal 4: "f. 100,-" diganti dengan "Rp. 1500,-";
 - b. dalam pasal 5 : "f. 500,-, "f. 50.000,-" dan "f. 100.000,-" diganti dengan "Rp. 7.500,- "Rp. 750.000,- dan "Rp. 1.500.000,-"
- B. Dalam "Tarief van belongginen vor de Weeskamers in Indonesie" diadakan perubahan sebagai berikut :
- a. dalam § 1 : "f. 2,-" diganti dengan "Rp. 30,-";
 - b. dalam § 2 : "f. 2,-" diganti dengan "Rp. 30,-, "f. 1,-" diganti dengan "Rp. 15,-" dan ..f. 20,- diganti dengan "Rp. 300,-";
 - c. dalam § 3 : ..f. 20,- diganti dengan "Rp. 300,-"
 - d. dalam § 4 : "f. 6,- diganti dengan "Rp. 90,-";
 - e. dalam § 5 : "f. 6,- diganti dengan "Rp. 90,-";
 - f. dalam § 6 : "f. 10,-" diganti dengan "Rp. 150,-" dan "f. 15,-" diganti dengan "Rp, 225,-",
 - g. dalam § 8: dibawah 1 sub a: "f. 20,-" diganti dengan "Rp. 300,-";
dalam § 8 : dibawah 1 sub a: "10,-" diganti dengan "Rp. 150,-";
dalam § 8 : dibawah 1 sub e: "f. 20,- diganti dengan "Rp. 300,-":
dan "f. 10,-" diganti dengan "Rp. 150,-". dalam § 8 : dibawah 2 sub a: "f. 200,- diganti dengan "Rp. 3.000,-";
dalam § 8 : dibawah 2 sub b: "f.100,-" diganti dengan "Rp. 1.500,-";
 - h. dalam § 9 sub a: "f. 20,-" diganti dengan "Rp. 300,-" dalam § 9 sub b: "f. 10,-" diganti dengan "Rp. 150,-" dan "f. 20,-" diganti dengan "Rp. 300,-";
 - i. dalam § 10 sub a: "f. 100,-" diganti dengan "Rp. 1.500,-";
dalam § 10 sub b : "f. 400,-" diganti dengan Rp. 6.000,-".

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 51.